

**FRANZ MAGNIS-SUSENO**

# **LGBT & MARTABAT MANUSIA**

## **TEMBOK MULAI GOYANG?**

Pada tanggal 15 Maret tahun 2021 Kardinal Luis Ladaria S.J., Prefek Kongregasi Iman Vatikan, secara resmi menjawab pertanyaan apakah suatu pasangan homoseks dapat diberi berkat gerejani. Ia menyatakan bahwa itu tidak mungkin karena itu akan berarti "menyetujui dan mendukung cara hidup yang secara objektif tidak sesuai dengan rencana-rencana yang diwahyukan oleh Allah." Pernyataan itu diterbitkan sepengetahuan Paus Fransiskus. Jawaban ini mencerminkan ajaran resmi Gereja Katolik sampai sekarang.

Akan tetapi tembok mulai goyang. Setahun sebelumnya, dalam wawancara yang menjadi sebuah film, Paus Fransiskus ditanya apa yang dapat dilakukan untuk mengakhiri persekusi terhadap orang-orang homo. Beliau lalu mengusulkan agar negara menyediakan suatu ruang hukum -yang dimaksud sesuatu seperti *registered partnership*, yang memungkinkan pasangan homo hidup bersama tanpa terus dikejar-kejar. Tentu orang bertanya: Andaikata hubungan homoseks betul-betul dosa, masak Paus akan minta agar negara menyediakan ruang hukum agar mereka dapat hidup bersama dengan aman?

Lebih termasyur lagi jawaban yang disebut "*the Pope's most powerful phrase in 2013*", yang diberikan Paus Fransiskus waktu omong-omong dengan para wartawan dalam penerbangannya kembali dari Brasil, yang bertanya tentang homoseksualitas: "Who am I to judge?", "siapa saya untuk menghakimi?"

Mengapa martabat para LGBT dipertanyakan? LGBT adalah singkatan kata *Lesbi*<sup>1</sup>, *Gay*, *Bisexual* dan *Transsexual*, empat pola orientasi seksual yang dianggap *queer*. *Queer* sebe-

---

<sup>1</sup> Kata "Lesbi" atau "*Lesbian*" berasal dari nama pulau Yunani Lesbos di mana diceriterakan bahwa di abad ke-6 sM di sekitar penyair Sappho berkumpul segelompok perempuan yang saling mencintai.

narnya berarti "aneh", "ganjil", tetapi sekarang dipakai sebagai sebutan bersama bagi orientasi seksual yang beda dari "cis-gender", artinya mereka yang berorientasi seksual sesuai dengan seksualitas fisik sebagai perempuan atau laki-laki.

Mengapa di sini "martabat manusia" LGBT menjadi pokok bahasan? Tentu bukan untuk mempertanyakannya, melainkan untuk menegaskan. Mengapa perlu ditegaskan? Karena orang-orang LGBT di dalam masyarakat kita, dan dalam banyak masyarakat di dunia, justru tidak dihormati, mereka dilecehi, mereka mengalami diskriminasi, intoleransi, bahkan kekerasan, mereka tidak dihormati hak-hak mereka sebagai manusia.

Berikut ini, pertama, saya akan menegaskan apa yang menjadi tugas negara dan apa yang tidak. Mengurus kamar tidur orang bukan tugas negara. Kedua saya akan menegaskan apa yang sudah lama diketahui, yaitu bahwa kecenderungan-kecenderungan LGBT bukan sesuatu yang dipilih oleh yang bersangkutan dan juga bukan sebuah penyakit yang dapat disembuhkan, melainkan sebuah kecenderungan alami. Tiga, kecenderungan-kecenderungan LGBT akan dilihat dari sudut etika. Sebagai contoh saya akan memilih etika Katolik yang dalam sikapnya terhadap orang-orang LGBT mempunyai kemiripan dengan sikap banyak komunitas agama lain. Dalam

bagian keempat dan terakhir saya akan menarik beberapa kesimpulan tentang bagaimana kita di Indonesia -tentu juga di lain tempat- harusnya menyikapi orang-orang LGBT.

## I. NEGARA DAN KAMAR TIDUR

Butir ini sederhana -seharusnya.<sup>2</sup> Apa yang dilakukan dua orang dewasa atas kerelaan mereka sendiri di kamar tidur bukan urusan negara. Dua orang laki-laki, dua orang perempuan, seorang laki-laki dan seorang perempuan, juga kalau lebih dari satu, kalau mereka dewasa dan atas kehendak mereka sendiri berada di kamar tidur mereka, tidak boleh dikontrol, dibatasi, diamati, diawasi oleh negara. Juga tidak oleh Ketua RT, juga tidak oleh tokoh masyarakat dan agama. *It's just nobody else's business*. Mengurus dirinya sendiri secara privat adalah hak asasi seseorang.<sup>3</sup>

Negara berhak, dan dalam batas-batas tertentu perlu, menetapkan aturan-aturan bagi orang-orang rentan, jadi orang yang belum dewasa, orang yang sakit jiwa, orang-orang

---

<sup>2</sup> Lih. Tulisan saya "Criminalizing Private Morality" dlm: Franz Magnis-Suseno 2021, *Agama, Filsafat, Modernitas. Harkat Kemanusiaan Indonesia dalam Tantangan*", Jakarta: Buku Kompas, h. 75-8.

<sup>3</sup> "No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy," pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights*.

dalam posisi ketergantungan. Negara wajib untuk mencegah segala kekerasan dan pemaksaan. Negara boleh memberikan peraturan tentang kelakuan di ruang dan tempat umum, misalnya tentang pakaian renang di tempat renang terbuka. Negara boleh memberi peraturan tentang indekos, tentang penginapan di hotel dsb.

Tetapi negara tidak boleh melarang dua orang tidur bersama. Juga tidak boleh melarang dua orang hidup bersama meski mereka bukan suami-isteri. Dua orang perempuan dan dua orang laki-laki, kalau mereka menghendaknya, boleh membangun rumahtangga bersama. Barangkali ada kekecualian. Dalam lingkungan tradisional di pedesaan menurut saya bisa diterima bahwa norma-norma etika hidup bersama tradisional -bahwa yang hidup bersama hanya boleh orang dari satu keluarga, orang yang dalam hubungan pernikahan- tidak dilanggar secara terbuka. Namun sekurang-kurangnya dalam semua kota menengah ke atas urusan pribadi dua orang bukan urusan negara.

Kesimpulannya: Orang-orang dengan kecenderungan LGBT berhak hidup bersama. Di ruang publik mereka -sama dengan orang-orang lain- memang diatur masyarakat, jadi negara, tetapi *privacy* mereka tidak boleh dicampuri.

## **II. KECENDERUNGAN ALAMI**

1979 Paus Johannes Paulus II, pemimpin Gereja Katolik yang sering dihitung ke garis keras, membuat suatu pernyataan yang amat penting. Ia menyatakan bahwa kecenderungan-kecenderung homo dan lesbi, jadi laki-laki tertarik laki-laki dan perempuan tertarik perempuan, bukan suatu penyakit, juga bukan hasil pilihan mereka yang bersangkutan, melainkan suatu fakta alami. Dan ia menarik kesimpulan bahwa perasaan-perasaan seksual homo dan lesbi merupakan fakta alami dan karena itu tidak merupakan dosa. Namun, sebagaimana masih akan saya jelaskan, Paus Johannes Paulus II masih mempertahankan bahwa mereka tidak boleh berhubungan seks karena hubungan seks -sesuai aturan tradisional Katolik-hanya dibenarkan antara suami dan isteri yang sah.

Meski begitu, pernyataan Paus bahwa keadaan homo dan lesbi bukan dosa dan bahwa mereka harus dihormati sama dengan semua manusia lain amat sangat berarti. Karena di Barat pun masih banyak yang berpendapat bahwa homoseksualitas dipilih sendiri oleh orang yang bersangkutan. Pernyataan Paus Johannes Paulus berarti pengakuan bahwa kecenderungan homoseksual bukan akibat kenakalan atau kejahatan moral. Dan bukan sesuatu yang bisa diobati. Mau mengobati orang-orang homoseks dari orientasi seksual mereka merupakan pe-

langgaran berat terhadap martabat mereka sebagai manusia, suatu pemerkosaan. Memaksakan suatu "pengobatan" pada orang-orang dengan kecenderungan homoseks merupakan suatu kejahatan.

Di Indonesia pun omongan "menyembuhkan" orang-orang homoseks dari "kecenderungan salah mereka" masih sering terdengar. Bagi jaminan martabat kaum LGBT sebagai manusia amat penting disadari dan ditegaskan bahwa kecenderungan seksual mereka yang memang lain daripada kecenderungan mayoritas besar adalah suatu fakta alami yang harus diterima sama dengan kita menerima apakah orang lahir dengan hidung mancung atau dengan hidung pèsèk. Kita wajib menerima mereka seada mereka. Titik.

Maka amat penting kita di Indonesia menolak dan melawan segenap omongan yang masih ada, bahwa orang-orang homosesks harus disembuhkan, atau dididik ke "arah yang benar". Identitas seksual mereka harus diterima. Orientasi seksual termasuk identitas seseorang, dengannya ia dilahirkan, dan identitas setiap orang harus diterima dan dihormati.

### III. ETIKA DAN HOMOSEKSUALITAS

Namun dengan menerima identitas seksual seseorang, jadi dengan menerima fakta bahwa seseorang mengalami ketertarikan homoseksual, belum terjawab pertanyaan bagaimana ia menjalankan seksualitasnya secara etis. Sebagaimana sikap dan tindakan heteroseksual dapat sesuai norma-norma moral dan dapat juga tidak sesuai, begitu hubungan-hubungan homoseksual harus dapat dibenarkan secara moral dan ada yang tidak dapat dibenarkan.

Dalam mencoba mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana praktek-praktek homoseksual harus secara moral dinilai, saya akan bertolak dari diskursus yang sekarang sedang berlangsung dalam Gereja Katolik.

Berikut ini saya akan (1) bertolak dari **etika seksual** tradisional Katolik (yang mempunyai banyak kesamaan dengan sikap agama-agama lain). (2) Kemudian saya masuk ke dalam **revolusi budaya** yang di tahun 60-an abad lalu menggoncangkan masyarakat-masyarakat Barat dan membawa perubahan mendalam dalam sikap terhadap seksualitas. (3) Berikutnya saya gariskan **latar belakang etika** seksual tradisional Katolik. Kemudian, (4) saya mencoba menggariskan **pokok-pokok** sua-

tu etika seksual lebih terbuka yang semakin diyakini dalam Gereja Katolik sekarang, untuk (5) menarik kesimpulan-kesimpulan bagi penilaian etis terhadap praktek homoseksualitas.

### 1. Sketsa Etika Seksual Tradisional Katolik

Saya tidak masuk ke dalam sejarah etika seksual Katolik, melainkan menguraikan apa yang sampai hari ini merupakan pandangan resmi berdasarkan Katekismus Gereja Katolik. Intinya ialah: Segenap praktek seksual merupakan dosa berat kecuali dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan suami dan isteri yang terikat dalam perkawinan sah.

Itu berarti bahwa menurut Gereja Katolik hal-hal berikut merupakan dosa berat -artinya, kalau dosa itu tidak diampuni, orang masuk neraka: Selingkuh; berhubungan seks antar yang bertunangan, tapi belum nikah; poligami (dan poliandri); seks dengan pelacur; *free seks* atas dasar mau sama mau; hubungan seks antar sejenis ("homo"), perkawinan sejenis ditolak; masturbasi (seks sendirian); seks dengan binatang; begitu pula usaha memperoleh nikmat seksual dengan memikirkan atau membayangkan hal-hal seks (= dosa berat dalam berpikir).

## 2. Revolusi Seksual Tahun 60-an Abad Lalu

Tahun 60-an abad lalu tidak hanya membawa gerakan *New Left* di kalangan mahasiswa, melainkan juga, mulai dari Amerika Serikat, gerakan *Hippies* yang mempermaklumkan free seks. Segera pandangan meluas bahwa segala apa boleh boleh saja asal atas dasar saling setuju, jadi asal tak ada manipulasi dan paksaan. Hidup bersama sebelum perkawinan dianggap biasa dan dianjurkan. Seks antar sejenis wajib berat tidak distigmatisasi, jadi sama wajar dengan seks antar beda jenis; kemungkinan perkawinan antar sejenis harus diakui resmi dan disamakan kedudukannya dengan perkawinan antara beda jenis. Bahkan di kalangan *New Left* dan kelompok-kelompok hijau pernah dipromosikan seks dengan anak, misalnya oleh Daniel Cohn-Bendit, tokoh kiri baru, sesuatu yang sekarang dianggap sangat terlarang dan memalukan bagi yang menganjurkannya. Salah satu tanda sikap baru itu adalah bahwa ketelanjangan ditonjolkan secara terbuka dalam media cetak yang bisa dibeli di pinggir jalan.

Yang ditolak hanya seks atas dasar paksaan baik psikis maupun fisik; artinya seks harus betul-betul atas dasar persetujuan bebas antar yang bersangkutan. Poligami tetap ditolak karena dianggap melanggar kesamaan kedudukan perem-

puan. *Free sex, one night stand*, seks bertiga (*ein Dreier*): silahkan; urusan masing-masing.

Kalau dirangkul: Modernitas seakan-akan membenarkan/menerima segala macam kelakuan seks asal tidak ada paksaan/pemeriksaan dsb., jadi atas dasar kerelaan mereka yang bersangkutan. Kebanyakan setuju bahwa kelakuan seks harus dapat dipertanggungjawabkan (dalam arti: tidak merugikan), tetapi selain itu orang bebas. Penolakan Katolik terhadap praktek-praktek seksual homo dikecam dan dianggap justru tidak etis.

### **3. Latar Belakang Etika Seksual Katolik Tradisional**

Tentu *free sex* dengan segala macam perubahan ditolak oleh Gereja Katolik yang tetap bertahan pada etika tradisionalnya. Namun teologi moral mulai memikirkan kembali dasar-dasar etika seksual. Suatu kenyataan menimbulkan perhatian: Dalam teologi moral Katolik, dan dalam paham terhadap dosa pada umumnya, dosa dalam bidang seks kok mendapat ruang amat sangat besar. Di kamar pengakuan, dalam kuliah-kuliah teologi moral hal seksualitas dan kemungkinan untuk

berdosa dalam hubungan dengan seksualitas mendapat perhatian paling besar.<sup>4</sup>

Padahal baik dalam Perjanjian Lama (PL) maupun Perjanjian Baru (PB) seksualitas, dan etika yang berkaitan dengannya, sama sekali tidak mencolok. Yang dalam PL dikutuk dan dihukum hanyalah perselingkuhan dan hubungan homoseks, begitu juga "bestialitas", hubungan seks dengan binatang. Selesai. Dalam PB Yesus menyatakan orang berdosa bukan hanya kalau ia selingkuh, tetapi juga kalau perempuan dipandang penuh nafsu (dengan maksud selingkuh). Hanya ada ayat ini saja (Mt. 5: 28), tak ada lain. Paulus dengan keras mengutuk seks bebas dan pedofili (1 Ko 6: 9) serta menganggap *sex antar sejenis* sebagai sesuatu yang kotor (Rom 1: 24-27).

Tetapi sama sekali tidak ada fokus istimewa pada dosa-dosa dalam hal seksualitas. Bagi Yesus jelas hanya ada dua dosa yang betul-betul serius, jadi akan mencegah orang dari masuk surga kalau ia tidak bertobat: kekerasan hati (Mt. 18: 21-35) dan menganggap diri lebih baik daripada orang lain (lih. Lukas 18: 9-14).

---

<sup>4</sup> Baca saja buku yang dulu dipakai banyak mahasiswa teologi untuk mempersiapkan ujian "pengakuan dosa", si Jone (H. Jone, *Katholische Moraltheologie*..., Paderborn 1961).

Sangat mencolok, bahkan mengherankan! Fokus pada seksualitas sebagai *ongoing opportunity to sin* serta rincian etika seksual tidak ditemukan dalam dasar ajaran kristiani! Bagaimana Gereja Katolik sampai ke sikapnya yang sedemikian berfokus pada seksualitas?

Di sini tak ada tempat untuk secara rinci menelusuri perkembangan etika seksual Katolik. Yang kiranya amat berpengaruh adalah *Gnosis* dan *Manikeisme*, dua aliran dari Timur yang sejak akhir abad pertama Masehi memasuki wilayah Yunani-Romawi dan segera berpengaruh juga dalam umat-umat Kristiani. Dalam pandangan dua aliran itu tubuh adalah kotor, sedangkan roh adalah murni; perkawinan sebaiknya dihindari. Seksualitas menjadi sesuatu yang negatif. Yang kemudian sangat berpengaruh adalah Santo Augustinus (354-430). Sebelum dibaptis (380) Augustinus mengikuti ajaran Manikeisme dan hidup selama 20 tahun bersama seorang wanita di luar perkawinan (sesudah bertobat, ia melepaskan pasangannya, tapi masih hidup selama dua tahun dengan seorang perempuan lain; dari pasangan pertama ia mendapat putranya Deodatus). Rupa-rupanya pengalamannya itu -hidup dalam dosa, baik dari sudut pandang Manikeisme, maupun Kristiani- menjadi trauma bagi Augustinus. Augustinus melihat hakekat dosa asal dalam nafsu seksual. Maka bagi Augustinus

tinus nafsu seksual sendiri merupakan dosa dan hanya diizinkan demi untuk mendapat keturunan. Ajaran Augustinus itu amat berpengaruh dalam Kristianitas Barat.

Pandangan itu kemudian diperkuat oleh segala macam salah pengertian mengenai hukum kodrat, misalnya anggapan bahwa *sperma* sudah memuat biji-biji manusia-manusia baru, sehingga kalau *sperma* dicurahkan di luar hubungan seksual suami-isteri (misalnya dalam masturbasi) orang juga berdosa pembunuhan potensial.

#### 4. Ke Arah suatu Etika Seksual Baru

Revolusi seksual tahun 60-an dengan sendirinya membawa akibat bahwa orang Katolik dan teologi moral mulai mempertanyakan ajaran moral tradisional yang sedemikian keras. Dengan semakin terbukanya skandal pelecehan seksual yang dilakukan oleh klerus -para imam uskup, rohaniwan dan bahkan rohaniwati Katolik- sejak permulaan abad ini pencarian itu menjadi semakin mendesak. Seperti barusan dikatakan oleh Uskup Felix Glen dari Münster, Jerman, dalam "Jalan Sinodal Gereja Katolik Jerman": Tidak mungkin skandal itu ditangani tanpa pembaruan etika seksual Katolik.<sup>5</sup> Mulailah suatu

---

<sup>5</sup> "Bagiku jelas: Apabila saya mau mencegah pelecehan seksual, saya harus dapat bicara dengan lebih terbuka dan lebih mutu tentang seksualitas dan harus ke

proses refleksi teologis yang susah, yang mulai dalam suasana pembaruan yang dibawa oleh Konsili Vatikan II (1962-65).

Mulailah paham-paham tradisional dilepaskan: Pandangan tentang keunggulan laki-laki terhadap perempuan, pandangan lama sejak dari Augustinus bahwa nikmat atau nafsu seksual sendiri sudah dosa, begitu pula kaitannya dengan dosa asal. Paham bahwa dalam sperma sudah termuat manusia-manusia baru juga sudah lama gugur. Gereja tidak lagi mengajar bahwa hubungan seksual hanya dapat dibenarkan dengan tujuan mendapat keturunan: Hubungan seksual diakui merupakan ungkapan cinta pribadi menyeluruh dan mendalam antara dua orang (tetapi Gereja tetap menuntut bahwa hubungan seks harus "terbuka" bagi kemungkinan keturunan).

Yang paling penting: Perkawinan dan hubungan seks dilihat dalam rangka cinta personal antara dua orang dan, daripada sesuatu yang meragukan atau bahkan berbau dosa, merupakan sesuatu yang baik, yang tak perlu dicurigai. Akan tetapi, penetapan normatif, bahwa hubungan/aktivitas seksual

---

luar dari moralitas seksual yang kaku. Di sini magisterium Gereja pun harus mencapai pandangan-pandangan baru yang memperhatikan hasil-hasil penelitian seksual dan ilmu-ilmu modern" (Vatican Newsletter 10-9-2022).

hanya bukan dosa kalau terjadi antara suami dan isteri dalam perkawinan yang sah, tetap dipertahankan.

Yang sementara ini terjadi suatu perubahan dalam perspektif. Dalam pandangan tradisional kenikmatan seksual dipandang sebagai sesuatu yang perlu ditertibkan. Tetapi dalam Jalan Sinodal Gereja Jerman, yang dianggap paling penting adalah agar dalam pelaksanaan seksualitas paksaan dan kekerasan dalam bentuk-bentuk terbuka maupun tertutup tidak diberi ruang. Yang mengancam seksualitas adalah kemungkinan untuk memaksakannya, untuk memanipulasikan pasangan, untuk memanfaatkannya hanya demi kepuasan sendiri.

Dalam pandangan baru hasrat seksual tidak pertama-tama dianggap sebagai sesuatu yang mengancam, melainkan sebagai kekuatan manusia dalam bertemu dengan manusia lain yang perlu dilaksanakan dalam suatu bentuk yang positif. Anak-anak tidak lagi dipandang sebagai "tujuan" maupun akibat otomatis kegiatan seksual, melainkan sebagai suatu kemungkinan dan anugerah dalam hubungan kasih yang terungkap secara seksual.

Dengan demikian tidak lagi dipertanyakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, melainkan apa yang dapat diper-

tanggungjawabkan. Cara hidup, termasuk dalam seksualitas, dianggap masalah tanggungjawab. Di mana yang paling penting adalah: Seksualitas mencapai maksudnya dalam kasih, sebagai ungkapan saling mengasihi. Dalam kasih selalu ada unsur saling menghormati dan saling memperhatikan. Seksualitas hanya wajar apabila merupakan ekspresi hubungan yang betul-betul personal.

Itu tidak berarti bahwa hubungan seksual sudah oke asal saja dilakukan atas persetujuan ke duabelah pihak. Seksualitas itu bukan sesuatu untuk main-main, juga atas kemauan masing-masing. Seksualitas adalah sesuatu yang positif, personal, ungkapan kasih yang membawa tanggungjawab. Tak cukup bahwa duabelah pihak yang berhubungan seks melakukannya atas kerelaan mereka sendiri. Martabat seksualitas direndahkan apabila dipakai sekedar sebagai sarana untuk saling memuaskan napsunya, sebagai egoisme yang saling memperlalat. Praktek-praktek seksualitas yang memanfaatkan pasangan, melecehkan, merendahkan, apalagi memperkosa, seksualitas sebagai ungkapan egoisme murni, yang memperlakukan pasangan semata-mata sebagai sarana pemuasan nafsu, bahkan kalau atas dasar mau sama mau, itulah yang dalam bahasa tradisional dapat disebut dosa. Seksualitas bisa bagus sekali, tapi bisa juga buruk sekali. Itu juga berarti bahwa

seksualitas direndahkan apabila dipakai untuk main-main. Hal-hal seperti *one-night-stand*, tawaran-tawaran di internet seperti *tinder*, merendahkan seksualitas.

Jadi seksualitas itu tetap suatu kemampuan manusia yang perlu ditangani dengan hormat dan tanggungjawab. Namun pandangan Katolik tradisional bahwa segenap tindakan, bahkan pikiran dalam hal seksualitas, merupakan dosa berat, kecuali yang dilakukan antara suami dan isteri dalam perkawinan yang sah, dengan demikian kehilangan dasarnya. Bahwa tempat realisasi seksualitas yang paling sesuai adalah antara suami dan isteri yang berjanji hidup bersama "sampai kematian memisahkan mereka", "untuk hari baik dan hari buruk", tidak berarti bahwa hubungan seksual hanya dapat dibenarkan antara suami dan isteri.

Misalnya suatu pasangan yang saling mencintai dan berencana membangun hidup bersama dan menikah, lalu mulai hidup bersama, juga secara seksual, sebelum berani menikah, untuk "mencoba" apa mereka cocok satu sama lain, apa harus dianggap salah? Bahkan, dalam situasi modernitas di mana persatuan suami-isteri tidak lagi didukung oleh lingkungan, di mana keberhasilan hubungan antar dua orang tergantung atas *resources* mereka sendiri saja, malah barangkali lebih baik kalau mereka hidup bersama untuk sementara sebelum

akan menikah. Itu dengan sendirinya juga membenarkan adat-istiadat tradisional banyak masyarakat di dunia di mana dua calon menikah justru diharuskan hidup bersama untuk sementara waktu untuk melihat apakah mereka cocok. Atas dasar apa Gereja melarangnya?

Sebagai catatan: Itu berlaku juga bagi poligami tradisional. Ada alasan cukup wajar mengapa Gereja menolak poligami. Tentu terutama karena poligami dalam kenyataan selalu berarti, bahwa seorang laki-laki mempunyai beberapa perempuan hal mana menunjukkan bahwa perempuan adalah bagi laki-laki, jadi laki-laki diakui sebagai yang berkuasa dan unggul. Karena itu budaya sekuler modern menolak poligami sebagai tanda peremehan perempuan. Tetapi ini bukan primer pertimbangan agama. Menurut saya salah besar para misionaris dulu yang memaksa suami poligami untuk memilih hanya satu dari isteri-isterinya, yang lain disuruh diusir. Tekanan ke arah monogami harusnya dengan cara yang sabar dan manusiawi.

Begitu pula anggapan lama bahwa masturbasi merupakan dosa berat kelihatan aneh dan diketahui berdasarkan pandangan keliru tentang sperma yang sudah lama terbantah, sperma sebagai muatan manusia-manusia baru. Paling-paling bisa barangkali dikatakan bahwa masturbasi merupakan tan-

da kekurangan dalam perkembangan kematangan psikis. Ini masalah untuk psikologi, bukan untuk Gereja. Hal yang sama, apalagi, berlaku bagi hubungan seks dengan binatang.

Salah satu implikasi pengertian baru terhadap seksualitas itu adalah bahwa larangan terhadap pembatasan pembuahan -seperti dirumuskan dengan tajam di tahun 1968 oleh Paus Paulus VI dalam ensiklik "Humanae Vitae"- tidak lagi mempunyai dasar. "Humanae Vitae" dalam kenyataan adalah ajaran pertama para paus yang oleh sebagian besar umat Katolik, termasuk secara tidak langsung oleh pelbagai konperensi uskup -seperti konperensi uskup Jerman dan KWI- tidak dituruti lagi. Seks juga berharkat apabila merupakan ungkapan kasih, juga kalau tidak dibuka kemungkinan terjadinya konsepsi.

## 5. Seks Antara Manusia Sejenis

Pengertian baru tentang seksualitas juga membuka perspektif baru pada pertanyaan bagaimana seks antar manusia sejenis secara etis harus dinilai. Etika seksual sekarang tidak lagi bertanya, itu dosa atau bukan, melainkan apakah suatu kelakuan menjamin dan meningkatkan harkat kemanusiaan mereka yang bersangkutan. Seksualitas harusnya merupakan ekspresi kasih dan hormat mereka yang bersangkutan. Gereja Katolik sekarang sudah mengakui bahwa *kecenderungan ho-*

*moseks* adalah fakta alami dan bukan sesuatu yang memalukan. Apakah orang dengan kecenderungan itu -kira-kira sembilan persen umat manusia- tidak boleh juga mengungkapkan kasih mereka secara jasmani-seksual? Betul, seks antara dua laki-laki maupun dua perempuan tidak terbuka bagi anak. Tetapi seks antara laki-laki dan perempuan pun tidak harus terbuka bagi anak, dapat dilakukan dalam keadaan pembuahan tak mungkin terjadi.

Ajaran resmi Gereja seperti yang dirumuskan oleh Paus Johannes Paulus II memang belum berubah. Yaitu bahwa meskipun kecenderungan homoseks bukan dosa dan bukan sifat kemanusiaan yang rendah, namun hubungan seks di antara mereka tidak dibenarkan -karena hanya dibenarkan antara suami-isteri dalam perkawinan sah. Ternyata, surat Kardinal Luis Ladaria bahwa "perkawinan" antar orang homo tidak boleh diberkati, ditolak luas, termasuk oleh beberapa Uskup (misalnya oleh Kardinal Marx, uskup agung München).

Tak dapat disangkal bahwa hubungan homoseks dicap Paulus sebagai sesuatu yang amat hina dan memalukan ("saling mencemarkan", "hawa nafsu yang memalukan", "kemesuman", "kesesatan", Rom. 1: 24-27). PL melihatnya begitu juga, maka pelaku hubungan homo-seks dihukum mati, dan ada cerita tentang Sodoma dan Gomora. Tetapi tidak semua

pandangan yang tertulis dalam Kitab Suci merupakan pandangan Allah. Celaan keras Paulus terhadap wanita-wanita yang ikut ekaristi tanpa tutup kepala (1 Klo 11: 6) kemudian tidak digubris oleh Gereja.

Itulah sebabnya mengapa semakin banyak teolog moral, sebagian besar umat dan semakin banyak uskup tidak lagi berpendapat bahwa orang-orang dengan kecenderungan homoseks tidak boleh mengungkapkan kasih mereka secara seksual. Dengan syarat-syarat yang sama seperti hubungan seks antar laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin Paus Fransiskus menganjurkan agar negara menyediakan pola hukum hidup bersama antara dua orang sejenis andaikata ia menganggap seks antara mereka sebagai suatu dosa berat.

Yang memang ditolak oleh Gereja di mana-mana adalah penyamaan "perkawinan" antar sejenis dengan perkawinan yang diakui dan dilindungi dalam hukum. Penyamaan itu sekarang sedang diputuskan di semakin banyak negara berpandangan liberal. Penolakan itu beralasan kuat.<sup>6</sup> Yaitu, secara objektif masyarakat amat berkepentingan dengan terwujudnya dan terlindungnya perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>6</sup> Lih. tulisan saya "Tuntutan Legalisasi Perkawinan Sejenis Tidak Berdasar" dlm: Magnis-Suseno 2021, *Agama ...*, h. 83-8.

puan, tetapi tidak dengan hubungan antara dua manusia sejenis. Mengapa? Karena hubungan antar laki-laki dan perempuan menjamin kepentingan paling dasar segenap jenis organisme, yaitu keturunan. Seksualitas berkembang, baik pada tetumbuhan, maupun pada binatang, sebagai sarana untuk menjamin kelanjutan jenisnya itu. Umat manusia hanya dapat berkelanjutan apabila ada anak dan apabila anak dapat menjadi dewasa sedemikian rupa hingga menjadi anggota masyarakat dan manusia seutuhnya. Karena itu dalam segenap masyarakat, sejak puluhan ribu tahun, hubungan antar laki-laki dan perempuan dilindungi dengan adat, hukum dan norma-norma moral. Manusia baru hanya dapat terjadi dari hubungan seks antara perempuan dan laki-laki dan agar bayi yang lahir menjadi manusia yang selanjutnya meneruskan kehidupan masyarakat, ia harus selama kurang-lebih delapan-belas tahun dibesarkan, dimanusiakan, dalam lingkungan sosial yang aman, yaitu dalam keluarga.

Kepentingan masyarakat itu tidak ada terhadap hubungan antara dua manusia sejenis. Kalau "perkawinan homo" disamakan dengan perkawinan antara perempuan dan laki-laki masyarakat membuat keropos kelanjutannya sendiri. Argumen yang selalu diajukan bagi legalisasi "perkawinan sejenis" adalah non-diskriminasi. Tetapi membedakan dua hal

yang berbeda tidak merupakan diskriminasi, melainkan justru wajar. Tuntutan agar hubungan antar manusia sejenis disamakan dengan hubungan antar dua manusia beda jenis adalah murni ideologis.

#### **IV. DISKRIMINASI LGBT DI INDONESIA HARUS BERAKHIR**

Di Indonesia belum banyak terdengar suara-suara yang menuntut disamakannya "perkawinan antar orang sejenis" atau "perkawinan homo" dengan perkawinan yang resmi diakui, perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dan itu, seperti saya uraikan di atas, tepat. Masyarakat amat berkepentingan dalam mendukung, melindungi dan menjamin keluarga yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak, ditambah ikatan-ikatan keluarga lebih luas. Apalagi dalam suatu budaya yang semakin individualis dan kapitalis. Dari teman-teman homo diharapkan hal itu dapat dimengerti.

Akan tetapi kenyataan itu tidak membenarkan sama sekali cara omong tentang manusia dengan identitas seksual homo yang masih sangat biasa di Indonesia.<sup>7</sup> Orang dengan iden-

---

<sup>7</sup> Lih. tulisan saya "Bicara LGBT Secara Bermartabat" dlm: Magnis-Suseno 2021, *Agama...*, h. 79-82.

titas seksual homo adalah manusia penuh, bermartabat seperti setiap orang lain, mereka memiliki baik hak-hak asasi sebagai manusia maupun hak-hak sebagai warga negara sama dengan semua orang lain. Dalam segala dimensi kehidupan masyarakat mereka tidak boleh didiskriminasikan sama sekali. Segala omongan bahwa homoseksualitas merupakan penyakit, bahwa mereka harus "disembuhkan", bahwa mereka harus mendapat pendidikan supaya kecenderungan seksual mereka berubah adalah tidak hanya tak berdasar, melainkan jahat dan sangat memalukan bagi mereka yang memakai bahasa itu.

Malahan, di Indonesia pun nasehat Paus Fransiskus agar orang-orang dengan orientasi seksual homo disediakan suatu ruang hukum yang memungkinkan mereka hidup bersama tanpa terus dikejar-kejar, jadi kemungkinan untuk dicatatkan sebagai persekutuan resmi (*registered partnership*), pantas dipertimbangkan. Diperkirakan bahwa sembilan persen umat manusia berorientasi seksual homo. Di Indonesia itu akan berarti sekitar 22 juta saudara dan saudari kita. Mereka harus dapat hidup bersama dengan masyarakat lain tanpa perbedaan. Memang dari mereka diminta pengertian bahwa sesuatu seperti parade-parade *pride* dengan *rainbow flag* dalam

lingkungan budaya kita mesti kontraproduktif dan akan memperkuat prasangka-prasangka yang masih ada.

"Martabat dan karakter seseorang kelihatan dari bagaimana ia membicarakan mereka yang berbeda. Cara seseorang bicara tentang kaum *gay* dan *lesbi* menunjukkan karakternya. Melecehkan identitas orang yang berbeda orientasi seksualnya mencemari martabat orang yang omong sendiri. Dari saudara-saudari yang homo kita menuntut tahu batas-batas tertentu. Dari yang lain-lain dituntut bahwa mereka menghormati identitas mereka yang berbeda."<sup>8</sup>

## V. SEBAGAI PENUTUP

Seksualitas adalah realitas manusia yang amat sentral, kuat dan berarti. Setiap orang dalam mengambil sikap terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri secara mendalam dipengaruhi oleh seksualitas. Seksualitas dapat menjadi pendorong kejahatan dan sikap paling hina yang mungkin antar manusia dan dapat juga membuka hubungan paling mendalam, menyembuhkan dan mengamankan. Seksualitas menjamin kelanjutan umat manusia.

---

<sup>8</sup> Magnis-Suseno 2021, *Agama...*, h. 82.

Karena itu tidak mengherankan bahwa semua masyarakat mempunyai aturan-aturan keras tentang seksualitas. Karena potensial ke yang luhur maupun yang hina begitu kuat, agama, begitu pula Gereja, mesti mempunyai ajaran tentang bagaimana menyikapi dan menangani seksualitas. Karena itu *"free sex"*, *"anything goes"* dan lain sebagainya tidak memadai sama sekali. Tetapi begitu pula, sikap-sikap amat keras yang mau menangani seksualitas dengan melarang apa pun yang tidak terarah pada keturunan, pengabaian segi pesona seksualitas dalam membangun hubungan antara dua orang, tidak memadai. Karena itu dalam Gereja Katolik - seperti dalam gereja-gereja lain - dicari pandangan yang lebih positif terhadap seksualitas. Pertanyaan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh terlalu sempit. Yang tetap dituntut adalah tanggungjawab antara yang berhubungan seksual. Di mana seksualitas perlu menghormati dan melindungi keutuhan mereka yang bersangkutan dan membawa mereka ke suatu hubungan yang lebih mendalam. Main-main dengan seksualitas tidak memadai.

Pandangan positif bertanggungjawab terhadap seksualitas ini tidak menyediakan dasar untuk menolak ungkapan kasih secara seksual antara orang-orang sejenis. Tak ada dasar untuk masih melarang bahwa dua orang sejenis mengungkap-

kan kasih mereka secara seksual. Karena itu juga tidak ada alasan mengapa rencana dua orang sejenis untuk tetap hidup bersama tidak diberi berkat, misalnya juga dalam Gereja. Memang, bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan diberi kedudukan khusus dalam masyarakat - melawan tendensi membuka "perkawinan" resmi bagi pasangan sejenis – harusnya diterima. Keluarga, hubungan antara laki-laki dan perempuan mempunyai nilai khusus bagi seluruh masyarakat. Tuntutan agar "perkawinan homo" disamakan dengan "perkawinan hetero" tidak mempunyai dasar objektif. Yang tidak sama tak dapat dituntut diperlakukan sama. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa pasangan sejenis tidak boleh membentuk hidup bersama, termasuk secara seksual. Mereka harus merasa aman dan terhormat dalam masyarakat.

### **PUSTAKA:**

Magnis-Suseno, Franz 2021, *Agama, Filsafat, Modernitas. Harkat Kemanusiaan Indonesia dalam Tantangan*", Jakarta: Buku Kompas.

Jone, Heribert 1961, *Katholische Moralthologie...*, Paderborn.